

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana tertulis di dalam rumusan masalah Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perwujudan dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagi anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis, implementasi Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa peraturan daerah yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan yang sudah dikeluarkan antara lain

- 1) Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Walikota Yogyakarta.
- 2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2009 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaksimalkan pengelolaan dana BOS di tingkat provinsi yang kemudian dibagikan kepada daerah kota madya dan kabupaten. Dana BOS yang ada di kota madya dan kabupaten disebut BOSDA yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kota madya dan kabupaten.

Pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih banyak anak-anak di Daerah istimewa Yogyakarta yang terlantar haknya. Penelantaran ini salah satunya di bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh di mana masih banyak anak yang tidak memperoleh pendidikan dengan baik. Penelantaran hak anak ini dilakukan oleh orang tua karena banyaknya orang tua yang mempunyai paradigma yang menyebutkan bahwa pendidikan kurang penting. Menurut kebanyakan orang tua khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpenting adalah anak harus bekerja karena dengan bekerja anak dapat membantu perekonomian keluarga.

2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perwujudan dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perwujudan dan pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu paradigma masyarakat yang menyebutkan bahwa

pendidikan itu tidaklah terlalu penting, yang terpenting adalah bekerja agar dapat meningkatkan perekonomian dan melanjutkan kehidupan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perwujudan dan pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dengan mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya lain yaitu mendata anak yang putus sekolah dan kemudian memberikan bantuan kepada anak-anak usia sekolah yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan dana ini diberikan melalui beasiswa.

B. Saran

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak:

- a. Peraturan daerah yang dikeluarkan sudah cukup baik dan diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan anak putus sekolah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengontrol secara terus-menerus pelaksanaan peraturan tersebut supaya perwujudan dan pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan baik.
- b. Upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi kendala dalam perwujudan dan pelaksanaan Undang-undang

Sistem Pendidikan Nasional seharusnya bukan hanya memberikan bantuan dana bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tapi juga memberikan pengertian kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi anak sebagai penerus bangsa sehingga paradigma masyarakat tentang pendidikan dapat berubah total. Pemerintah juga harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa pendidikan bukan hanya penting bagi masa depan tapi pendidikan juga dapat mengangkat derajat seseorang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.



Daftar Pustaka

Buku:

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuad Ihsan, 2003, *Dasar-Dasar Kependidikan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Harum Pudjiarto St, 1999, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Kuntjoro Purbopranoto, 1976, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta

Suparlan, 2004, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*, Hikayat Publishing, Yogyakarta

Wahjoetomo, 1993, *Wajib Belajar, Pendidikan Dasar 9 Tahun*, PT Grasindo, Jakarta

Kamus:

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Makalah:

Sumiarni, Endang, MG. Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Cabang jalan Matraman Raya Jakarta bagi para guru Marsudirini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006, di Aula Marsudirini jalan Matraman Raya 129 Jakarta Timur

Endang Sumiarni, *Child Abuse-Kekerasan Pada Anak Yang Terselubung, Talk Show* dalam rangka rangkaian Lustrum Universitas Sanata Dharma, 2 September 2006

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

